

OTOKRITIK TERHADAP KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

*Kamaruddin**

Abstrak: *Kemandirian badan peradilan adalah kebebasan menjalankan dan menyelenggarakan peradilan tanpa campur tangan dari berbagai pihak, baik intervensi dari lembaga yudikatif maupun eksekutif dalam menegakkan hukum dan keadilan. Secara khusus diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) yakni “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka tetap harus ditegakkan baik sebagai asas dalam negara berdasarkan atas hukum maupun untuk memungkinkan kekuasaan lembaga peradilan menjamin agar pemerintahan tidak terlaksana secara sewenang-wenang atau menindas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu kemandirian badan peradilan yang utuh/kaffah, maka diperlukan suatu sistem hukum yang selalu bernafaskan dengan nilai ketauhidan (Islam), sehingga kemandirian yudisial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung merdeka dan bebas dari pengaruh intervensi kekuasaan Pemerintah maupun kekuasaan, lainnya.*

Kata Kunci: *Kemandirian, Badan Peradilan, UUD NRI Tahun 1945*

* Jurusan Syariah & Ekonomi Islam STAIN Kendari.

PENDAHULUAN

Kemandirian badan peradilan merupakan salah satu pilar dari sebuah negara hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 10 Nopember 2001) Psl. 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan dan intervensi dari pihak lembaga lain atau lembaga *ekstra yudisial* untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan. Dan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi¹.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yakni peradilan negara, eksistensi dan perannya ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai peradilan negara, maka tugas dan fungsinya adalah menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan perubahan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung tersebut telah diletakkan

¹ UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2)

kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut bidang teknis yudisial maupun bidang non teknis yudisial (organisasi, administrasi, dan finansial) berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung,² sebagai bentuk kemandirian yang diperlukan (*indispensable*) dan merupakan *conditio sine qua non* (harus tidak boleh tidak adanya). Karena selain menunjukkan bahwa negara berdasar atas hukum atau dikenal dengan sebutan *rechtsstaat*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam kenyataan tidaklah sesempurna yang digambarkan dalam undang-undang sebagai bentuk penjabaran dilapangan. Artinya masih banyak bentuk-bentuk intervensi secara riil yang dilakukan oleh lembaga lain. Salah satu, misalnya pengangkatan Hakim Agung khusus hakim karier, masih diintervensi oleh lembaga lain.

Oleh karena itu, yang menjadi problem dalam tulisan ini adalah Sejauhmana peran kemandirian badan peradilan yang sesungguhnya diberikan oleh negara?.

HUKUM DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan (*conflict of interest*) di antara mereka. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain. Konflik-konflik semacam itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Dalam keadaan seperti itulah, hukum diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang

² Pasal 21 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

terjadi. Sebagaimana sebuah ungkapan “*ubi societas ibi ius*” atau di mana ada masyarakat maka di situ perlu hukum. Eksistensi hukum sangat dibutuhkan atau diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang. Tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya.

Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sahlah yang menciptakan hukum. Jadi hukum bersumber pada kekuasaan yang sah, sehingga hakikat hukum adalah kekuasaan³. Hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi ia tidak bisa membiarkan kekuasaan itu menunggangi hukum. Dan hukum tanpa kekuasaan akan tinggal sebagai keinginan-keinginan atau ide-ide belaka⁴.

Dalam rangka menegakkan aturan hukum, maka di negara hukum seperti Indonesia, di perlukan adanya suatu institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman (*judicative power*). Kekuasaan kehakiman ini bertugas untuk menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*).

Indonesia sebagai negara hukum, sudah selayaknya menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, salah satunya adalah diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Tolok ukurnya dapat di lihat sejauhmana kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terutama menegakkan aturan perundang-undangan (hukum) dan keadilan, maupun jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), 20.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 146.

Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Adapun tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional diatur dalam Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UU NRI 1945 hasil amandemen MPR. Hasil amandemen tersebut telah mengubah struktur kekuasaan kehakiman, karena di samping Mahkamah Agung juga terdapat lembaga kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”⁵.

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Adapun calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

⁵ UUD NRI Tahun 1945

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945). Di samping itu Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945). Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden⁶.

Kemudian secara khusus, kekuasaan kehakiman telah diatur pula dalam UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, UU No. 48 Tahun 2009 merupakan undang-undang organik, sekaligus sebagai induk dan kerangka umum yang meletakkan asas-asas, landasan, dan pedoman bagi seluruh lingkungan peradilan di Indonesia⁷.

Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara⁸.

⁶ *Ibid*

⁷ UU No. 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

⁸ *Ibid*.

Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tersebut, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi, yang membawahi semua lingkungan peradilan di Indonesia, baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer maupun peradilan tata usaha negara.

Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas⁹. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dari campur tangan dari kekuasaan mana pun, termasuk bebas dari campur tangan seorang presiden di republik ini¹⁰. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman yang bebas atau merdeka adalah terbebasnya kekuasaan peradilan dari segala bentuk tekanan, segala bentuk rasa takut baik langsung atau tidak langsung yang menyebabkan putusan hakim tidak lagi didasarkan hukum dan keyakinan hakim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka idealnya kekuasaan kehakiman seperti itu, namun masih banyak yang perlu menjadi catatan pertanyaan misalnya mengapa kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan begitu muda tunduk pada kekuasaan lain?. secara konseptual, ada beberapa jawaban, yakni:

1. Kekuasaan kehakiman memang sangat lemah dibandingkan kekuasaan legislatif yang memiliki hak anggaran (*purse*). Kekuasaan eksekutif kuat karena mempunyai kekuatan pendukung (seperti polisi, tentara) untuk menunjang dalam

⁹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 2-3.

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 480.

melaksanakan pemerintahan (*sword*). Kekuasaan kehakiman tidak memiliki apa-apa. Untuk melaksanakan putusan, sekurang-kurangnya memerlukan bantuan pemerintah (eksekusi perdata), atau sama sekali ditangan pemerintah (eksekusi pidana oleh jaksa). Bahkan dalam perkara tata usaha negara, sepenuhnya tergantung pada kemauan baik pemerintah yang bersangkutan.

2. Tatanan politik. Dalam kenyataan, kekuasaan kehakiman selalu tidak berdaya menghadapi tekanan politik untuk menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap utuh. Dengan demikian secara sosiologis, tidak benar kalau diasumsikan, kekuasaan kehakiman yang kuat akan mengendalikan atau dapat mengarahkan tatanan atau kekuatan politik. Kenyataan menunjukkan yang sebaliknya, kekuasaan kehakiman yang justru tidak berdaya menghadapi suatu kecenderungan politik.
3. Sistem administrasi, misalnya anggaran belanja. Selama sistem anggaran belanja kekuasaan kehakiman tergantung pada “kebaikan hati” pemerintah sebagai pemegang kas negara, maka berbagai upaya memperkuat kekuasaan kehakiman akan mengalami hambatan. Kekuasaan kehakiman harus tunduk pada kemauan pemerintah, bukan selainya pemerintah harus mengikuti kebutuhan kekuasaan kehakiman. Keadaan menjadi lebih suram, karena Pemerintah bukan sajamenentukan besaran anggaran, tetapi mendiktekan pos-pos yang boleh dianggarkan. Jadi pada dasarnya kekuasaan kehakiman tidak memiliki anggaran melainkan sekedar subsidi dalam bentuk “specifieke iutkering” atau “specific grant” dari pemerintah. Semestinya, pengertian satu atap, bukan sekedar ada anggaran yang dijalankan pengadilan, tetapi termasuk juga kemerdekaan menentukan anggaran.

4. Kelemahan internal. Baik karena situasi internal (misalnya gaji yang rendah), dan pengaruh-pengaruh hiruk pikuk eksternal (seperti korupsi), kesemuanya sangat berpengaruh pada kebebasan hakm sebagai wujud kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sejumlah (sebagian) hakim dan pejabat-pejabat peradilan ikut merendahkan martabat yang melemahkan kekuasaan kehakiman karena suap menyuap, keberpihakan dan fair dalam memutus perkara. Hal ini bukan saja memengaruhi kepercayaan publik, tetapi tatanan peradilan pada umumnya seperti berbondong-bondongnya upaya hukum, kelambatan administrasi putusan, kelambatan eksekusi dan lain-lain¹¹.

Dengan demikian, menurut penulis bahwa dalam mengoreksi segala hiruk pikuk kekuasaan kehakiman dibutuhkan suatu kearifan dalam menyikapinya dan dibutuhkan jiwa mutmainnah (jiwa yang bersih). Agama Islam menganjurkan bahwa apabila kamu berselisih paham dan tidak ditemukan titik temunya maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya segala persoalan itu. Artinya lihat dan jadikan rujukan kembali Alquran dan Hadits tentang persoalan tersebut.

PRINSIP NEGARA HUKUM

Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum, dibutuhkan peran aktif negara untuk melindungi menurut hukum yang bercirikan pada pentingnya pemahaman pada perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, peradilan yang bebas, merdeka,

¹¹ Bagir Manan, *Menjadi Hakim Yang Baik*, (Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA – RI, 2008), 139-140.

lepas dari campur tangan pihak mana pun, serta diperlukan adanya legalitas¹².

Independensi kekuasaan lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan dari perdebatan teoritik tentang pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), karena pemisahan kekuasaan dari cabang-cabang kekuasaan negara dimaksudkan untuk menjamin adanya independensi kekuasaan lembaga peradilan, sekaligus untuk menjamin terlaksananya kebebasan politik (*political liberty*) anggota masyarakat dalam negara. adanya jaminan kekuasaan lembaga peradilan yang independen merupakan satu elemen dari konsep negara hukum¹³.

Konsep negara hukum yang sangat populer, setiap ahli hukum mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan negara hukum dan apa tujuan negara hukum. Menurut Boven dan Hadjon bahwa dalam sejarah dikenal dua konsep yang sangat berpengaruh, yaitu *rechtsstaat* Jerman dan *the rule of law* Inggris. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropah sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah lama adanya. Sedang istilah *the rule of law* dipopulerkan oleh Dicey pada tahun 1885 (Van der Pot, Donner, 1983).

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifat revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *rechtsstaat* berdasar atas sistem hukum **kontinental** yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* berdasar atas sistem hukum yang disebut *common law*. Perbedaan karakteristik yang demikian disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaan raja. Kekuasaan yang

¹² Ibnu Subarkah, "Elastisitas bagi Kemandirian Peradilan", *Varia Peradilan* (Majalah Hukum) Tahun XXV No. 295.

¹³ Ahmad M, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 45.

menonjol dari *rechtsstaat* ia membuat peraturan atau Undang-undang berdasarkan asas legalitas. Sebaliknya, kekuasaan utama dari *the rule of law* adalah memutuskan perkara berdasarkan proses peradilan yang bebas dan adil.

Konsep negara hukum memiliki akar sejarah dalam perjuangan menegakkan demokrasi, karena pengertian negara hukum kerap dijadikan satu istilah, yaitu konsep negara hukum yang demokratis. Dalam pengertian yang sederhana, di negara hukum tidak ada warga negara yang berada di atas hukum, dan karenanya semua warga negara harus patuh pada hukum. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*) merupakan satu di antara unsur-unsur negara hukum dalam tradisi Anglo Saxon (*rule of law*), yang kemudian diakui sebagai nilai-nilai yang universal. Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum

Wignjosoebroto, berpendapat bahwa ide negara hukum mula pertama diintrodusir dalam ketatanegaraan Hindia Belanda melalui *Regeringsregelement* (RR) tahun 1854 yang mengisyaratkan pembagian (*distribution of power*) atau pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Untuk itu dalam merumuskan negara hukum Indonesia hendaklah dipahami bahwa ide *rechtsstaat* mempunyai pengaruh yang cukup besar dan di sisi lain kecenderungan nasional untuk merumuskan suatu konsep negara hukum yang khas Indonesia, yaitu negara hukum berdasarkan Pancasila. Kecenderungan ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara hukum Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum¹⁴.

¹⁴ Abdul Latief, *Reformasi Paradigma Penegakan Hukum Menuju Pemerintahan yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 44.

Islam juga memberi dukungan yang kuat terhadap konsepsi negara hukum, terutama dari golongan perkotaan, golongan dagang, dan golongan modern, yang untuk jangka waktu tertentu dulu diwakili oleh partai politik Masyumi dan kini oleh Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Dukungan ini bersumber dari kombinasi kepentingan usaha dan ketidak mampuan politik¹⁵.

Sejalan dengan hal itu, prinsip negara hukum menurut pandangan Paul Scholten adalah:

1. Diakuinya hak asasi manusia;
2. Adanya pemisahan kekuasaan; dan
3. Adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang¹⁶.

Hans Kelsen, dengan tegas mengatakan bahwa salah satu syarat untuk adanya negara hukum adalah keberadaan peradilan yang bebas, termasuk bebas dari tekanan opini publik, ketika menjatuhkan putusannya¹⁷. Masalahnya sejauhmana seorang warga negara dari suatu negara hukum dapat melakukan reaksi yang masih dapat dipandang proporsional terhadap suatu putusan hakim.

Oleh karena itu, prinsip negara hukum adalah senantiasa memberi suatu ketegasan dan kejelasan. Paling tidak ada beberapa syarat-syarat dasar atau prinsip-prinsip negara sebagai tolok ukur konsepsional dalam tulisan ini, yaitu :

1. Adanya asas legalitas, bahwa setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan

¹⁵ Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia (Kesinambungan dan Perubahan)*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 387.

¹⁶ H.F. Abrahan Amos, *Katastropi Hukum dan Quo Vadis Sistem Politik Pearadilan Indonesia (Analisis Sosiologi Kritis terhadap Prosedur Penerapan dan Penegakan Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 312.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, 480.

(*wettelijke grondslag*). Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formil dan UUD itu sendiri merupakan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan undang-undang merupakan bagian penting negara hukum, yang artinya hukum harus dibentuk secara sadar oleh lembaga negara pembentuk undang-undang;

2. Adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya tersentral dalam satu organ lembaga negara;
3. Adanya hak-hak dasar (HAM), yang merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang;
4. Adanya pengawasan pengadilan, yakni bagi rakyat tersedia mekanisme pengadilan yang bebas dan adil untuk menguji hak-hak konstitusionalitas yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut M. Scheltema menyebutkan bahwa setiap negara berdasar atas hukum mempunyai 4 (empat) asas utama, yaitu

1. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*),
2. Asas persamaan (*het gelijkeheidsbeginsel*),
3. Asas demokrasi (*het democratischebeginsel*), dan
4. Asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat (*het beginsal van de dienende overhead, government for the people*). Asas kepastian hukum harus memenuhi berbagai persyaratan yaitu adanya kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka (*de eis van onafhankelijke rechtspraak*)¹⁸.

¹⁸ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM-UNISBA, 1995), 5.

Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam mengimplementasikan konsep negara hukum saat proses demokratisasi, terutama dalam kondisi transisi dari sistem politik yang otoriter ke arah masyarakat yang demokratis, terlihat dari peran lembaga peradilan dalam mencegah penyalahgunaan proses peradilan untuk kepentingan politik. Pada masa transisi tersebut, peradilan merupakan institusi pelaksana konstitusi. Sebagai suatu gambaran ideal, dalam menjalankan fungsi peradilan atau peninjauan konstitusi (*constitutional review*), para hakim tidak hanya menengahi konflik antara elit politik, tetapi juga mampu menghindari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang tidak adil. Dengan demikian lembaga peradilan menjadi pelaku yang kuat dalam memelihara kekuasaan negara melalui jalur hukum.

Seiring dengan hal tersebut, maka teori kedaulatan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Krabbe bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada raja, tidak juga pada 'negara', tetapi berada pada hukum; hukum yang bersumber pada kesadaran hukum dari setiap orang. Jadi, hukumlah yang berdaulat¹⁹.

Teori Independensi Lembaga Peradilan.

Kekuasaan lembaga peradilan yang independen merupakan dambaan sebuah negara hukum. Kekuasaan lembaga peradilan yang independen dimaksudkan untuk tidak adanya campur tangan lembaga-lembaga di luar peradilan, terutama kekuasaan eksekutif dan legislatif, terhadap pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, koridor hukum berupa pengaturan undang-undang bagi pelaksanaan fungsi peradilan perlu dilakukan agar dapat dicegah pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang tidak terbatas.

¹⁹ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 37.

Pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan, dapat dikemukakan minimal 3 (tiga) ciri, sebagai berikut :

1. Kekuasaan lembaga peradilan di semua negara merupakan pelaksana fungsi peradilan, di mana lembaga peradilan hanya bekerja kalau ada pelanggaran hukum atau ada hak warga negara tanpa ada satu kekuasaan lainnya dapat melakukan intervensi.
2. Fungsi lembaga hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum yang khusus. Hakim bahkan dikatakan masih dalam koridor pelaksanaan tugasnya, jika ia dalam memutuskan suatu perkara menolak menerapkan prinsip yang berlaku umum, namun jika hakim menolak menaati prinsip-prinsip yang berlaku umum di mana dia tidak dalam kondisi memeriksa suatu perkara, maka ia dapat dihukum atas dasar pelanggaran tersebut.
3. Kekuasaan lembaga peradilan hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum. Pada hakikatnya, pelaksanaan fungsi lembaga peradilan senantiasa berujung pada lahirnya suatu putusan²⁰

Independensi lembaga peradilan dapat diuji melalui dua hal, yaitu ketidak-berpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*). Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta dipersidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. Imparsialitas hakim memang bukan sesuatu yang mudah dideteksi, di mana hal itu hanya dapat dilacak dari prilakunya selama menjadi hakim *vis a vis* keterkaitannya dengan pihak berperkara dalam kontek hubungan sosial ataupun hubungan politik.

²⁰ Alexi de Tocqueville, *Democracy in America*, dengan Kata Pengantar Alan Ryan, (London: David Campbell Publishers, 1994), 99.

Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan, jika hakim dapat melepaskan dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (*collegial*) dengan pihak yang berperkara. Karenanya, hakim harus mengundurkan diri dari proses persidangan jika dia melihat adanya potensi imparsialitas. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, hakim harus mengundurkan dirikalau dirinya memiliki hubungan dengan salah satu pihak yang berperkara atau diperiksa di muka pengadilan. Dan pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar dia tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik atau mencegah pelaksanaan suatu putusan politik²¹.

Konsistensi terhadap jaminan independensi kekuasaan lembaga peradilan dapat terjadi karena adanya pengaturan secara jelas melalui undang-undang mulai dari organisasi pengadilan sampai dengan masalah gaji hakim. Jaminan terhadap kekuasaan lembaga peradilan yang independen ditopang oleh *The Judiciary Act* (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Karena apabila kekuasaan lembaga peradilan digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendalinyang dilakukan secara sewenang-wenang. Pada pihak lain, kalau kekuasaan lembaga peradilan bersatu dengan kekuasaan eksekutif maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas. Jadi, ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan negara, kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.

²¹ Ahmad M, *Peradilan Satu Atap*, 53-54

LEMBAGA PERADILAN MENUJU PENERAPAN SISTEM SATU ATAP

Persoalan satu atap adalah persoalan independensi kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif). Upaya Membatasi Kekuasaan telah lahir berbagai ajaran dalam praktik seperti:

- a. Ajaran trias politica
- b. Ajaran negara berdasarkan hukum
- c. Ajaran negara berkonstitusi (*constitutionalism*)
- d. *Checks and balance*²².

Suatu persoalan atau fenomena lama. Ajaran pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu pada dasarnya berintikan independensi masing-masing alat kelengkapan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Montesquieu berpendapat, bahwa setiap percampuran (di satu tangan) antara legislatif, eksekutif dan yudikatif (seluruh atau dua di antara tiga), dipastikan akan menimbulkan kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang-wenang. Untuk mencegah kesewenang-wenangan, badan (alat kelengkapan) organisasi negara harus dipisahkan atau terpisah satu sama lain. Yang satu independen terhadap yang lain²³.

Secara konseptual, paling tidak, ada dua akibat yang timbul dari kebijakan (politik) satu atap, yaitu :

Pertama, ditinjau dari ajaran trias politica. Dengan satu atap, pemisahan kekuasaan kehakiman dari cabang-cabang kekuasaan legislatif, dan eksekutif menjadi lebih murni dari pemisahan kekuasaan kehakiman Amerika Serikat. Hubungan “cheks and balances” hanya pada pengangkatan. Pengangkatan Hakim Agung mengikutsertakan DPR dan Presiden. Calon atau calon-calon Hakim Agung “disaring” DPR dengan melalui “fit and

²² Abdul Latief, *Reformasi Paradigma*, 2.

²³ Bagir Manan, *Menjadi Hakim Yang Baik*, 141.

proper test,” dari calon atau calon-calon yang diajukan Komisi Yudisial. Selama Komisi Yudisial belum terbentuk, calon atau calon-calon diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Calon atau calon-calon yang lulus saringan diajukan kepada Presiden untuk diangkat (lebih tepat “ditetapkan,” karena presiden hanya diberi wewenang menetapkan. Presiden tidak berwenang menolak calon atau calon-calon yang diajukan DPR). Ketua dan Wakil-Wakil Ketua dipilih dan dari oleh Hakim-Hakim Agung dan diangkat Presiden. Ketua-Ketua Mudah dipilih oleh Ketua Mahkamah Agung dan diangkat Presiden. Tidak ada hubungan “cheks and balances” dalam memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung. Pranata “impeachment” yang diatur dalam UUD (Ps. 7A) hanya berlaku untuk Presiden dan Wakil Presiden. Tidak berlaku pada pejabat negara lain.

Kedua, satu atap menimbulkan pula konsekuensi cakupan pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman tidak hanya bertanggungjawab dalam menjalankan kekuasaan atau fungsi yudisial, tetapi juga kekuasaan atau fungsi administrasi negara seperti mengangkat dan memberhentikan pegawai, melakukan pengelolaan keuangan dan lain-lain. Pertanyaannya : “Apakah misalnya Ketua Mahkamah Agung dapat bertindak selaku administrasi negara sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan administrasi negara tersebut?” Dalam kaitan dengan hukum administrasi negara timbul pertanyaan : “Apakah Ketua Mahkamah Agung dapat menjadi pihak dalam sengketa administrasi negara?” Untuk menghindari kerancuan dan kemurnian Ketua Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan yudisial, sebaiknya segala pertanggungjawaban dan perbuatan administrasi negara dilakukan oleh pejabat administrasi negara

di lingkungan Mahkamah Agung atau pengadilan, kecuali keputusan mengenai hakim²⁴.

Dalam hubungan tersebut di atas, maka muncullah suatu pandangan kekhawatiran terjadinya konsep satu atap, yakni bahwa sistem satu atap akan melahirkan kesewenang-wenangan pengadilan atau hakim. Ada yang menyatakan, satu atap dapat menimbulkan tirani pengadilan. Malahan ada yang menyebut tirani minoritas. Kekhawatiran ini timbul karena dengan satu atap, tidak ada lagi yang mengawasi hakim atau pengadilan. Padahal telah menjadi dalil bahwa kekuasaan tanpa pengawasan pasti terjadi kesewenang-wenangan. Sesuatu yang sudah disinyalir juga oleh Montesquieu. Menyadari hal itu, selain ajaran pemisahan kekuasaan, Montesquieu menghendaki dikembangkan sistem “*cheks and balances*” yang kemudian dijalankan.

Bagir Manan mengatakan bahwa kekhawatiran itu berlebihan. Bahkan tidak masuk akal, alasannya; **pertama**, terlambat, prinsip satu atap telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 1999. Ketentuan baru (dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang baru dan undang-undang tentang perubahan Mahkamah Agung) hanya mengatur tata laksananya. **Kedua**, satu atap tidak terkait dengan fungsi yudisial (fungsi peradilan). Satu atap hanya menyangkut urusan keorganisasian, administrasi, dan keuangan. Fungsi yudisial, sudah sejak dahulu satu atap, karena hanya menjadi wewenang pengadilan, wewenang hakim. segala bentuk keikutsertaan, apalagi campur tangan atas kekuasaan yudisial dilarang. Ketua Mahkamah Agung sekalipun, tidak boleh mencampuri wewenang hakim atau majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Hal ini sebagai aktualisasi kekuasaan kehakiman yang merdeka, lepas dari segala pengaruh pemerintah atau kekuasaan lainnya, jelas, tidak ada

²⁴ *Ibid.*,146-147.

kaitan dengan tirani apalagi tirani minoritas. Hubungan hakim dengan pencari keadilan merupakan hubungan individual, karena itu tidak ada mayoritas atau minoritas.

KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada amandemen ketiga lebih khusus pada Pasal 24 ayat (1) telah memberi dasar hukum terkait dengan kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Kata “kekuasaan yang merdeka”, dimaknai sebagai kemandirian lembaga peradilan dalam menyelenggarakan penegakan hukum. Dan ini harus dijamin dalam undang-undang tentang fungsi dan kekuasaannya.

Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya baik dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, sudah barang tentu membutuhkan kebebasan dari segala bentuk pengaruh badan-badan pihak lain selain lembaga peradilan. Dan karenanya harus betul-betul independen. Sebab kebebasan lembaga peradilan, kebebasan hakim sebagai ketentuan konstitusional yang kemudian digariskan dalam aturan perundang-undangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa Kebebasan dan kemandirian peradilan atau hakim ialah bebas untuk mengadili dan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisiil²⁵. Oleh karena itu, independensi lembaga peradilan tidak lain adalah kebebasan

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 46.

dan kemandirian lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Kebebasan yang demikian ini menurut Oemar Seno Adji adalah bersifat *Zakelijk Functional*. Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan fungsional adalah “mengandung larangan (*verbod*) menurut hukum tata negara bagi kekuasaan negara lainnya untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan perkara-perkara oleh hakim, dalam *oordeelvorming* mereka dalam menjatuhkan putusan²⁶.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sudikno Mertokusumo memberikan makna tersendiri tentang independensi lembaga peradilan, yakni kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat di mana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam/untuk memeriksa dan mengadili perkara, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali ini pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisial yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan²⁷.

Menurut **penulis**, bahwa Independensi lembaga peradilan harus menyeluruh tidak hanya terbatas pada salah satu bagian dari lembaga peradilan, tetapi independensi itu harus pula tersebar kepada keseluruhan bagian atau komponen-komponen yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu, independensi lembaga peradilan tidak sekadar pada tingkatan prosesnya, melainkan juga menyentuh pada dataran organisasi, administrasi, keuangan, dan personilnya.

²⁶ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1985), 251.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 2.

Secara konstitusional maupun yuridis formal eksistensi independensi lembaga peradilan adalah telah diakui secara nyata, namun demikian independensi tersebut bukanlah suatu kebebasan yang tanpa batas, artinya dapat dibuat sesuka hati, melainkan suatu kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan demikian apabila pengadilan menyelenggarakan peradilan, maka putusannya harus dapat dipertanggung jawabkan tidak saja kepada hukum dan publik tetapi lebih dari itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 (1) disebutkan bahwa : Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Independensi lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang mendukungnya baik yang sifatnya internal meliputi struktur kelembagaan, hakim, dan peraturan hukum, maupun eksternal yang meliputi kekuasaan, politik, dan kesadaran hukum masyarakat. Masing-masing faktor ini memberi peran yang berarti, tidak saja sebagai pengabsahan tetapi juga mempresentasikan ciri tertentu serta mempertahankannya. Independensi lembaga peradilan yang dibangun dari berbagai faktor seperti itu akan semakin jelas dan semakin dapat dipahami jika perspektif teoritik yang digunakan adalah fungsional structural. Teori fungsional structural selain memperhatikan susunan atau struktur masyarakat, juga menguji fungsi-fungsi dari berbagai proses sosial yang ada dalam masyarakat.

Independensi lembaga peradilan di dalamnya terkandung pula makna pemberian kekuasaan kepada lembaga peradilan untuk menjalankan suatu kewenangan profesi tertentu tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Pemberian kekuasaan kepada lembaga peradilan yang harus terpisah dan bebas dari pengaruh

kekuasaan lain adalah implementasi dari asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka²⁸.

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat penting dalam melakukan kegiatan penemuan hukum oleh hakim di pengadilan. Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya intervensi dari pihak-pihak *extra judicial* lainnya, sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang *judicial*, yaitu dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Kemandirian kekuasaan kehakiman harus disertai dengan integritas moral, keluhuran, dan kehormatan martabat hakim, karena kalau tidak maka manipulasi dan mafia peradilan bisa saja berlindung di bawah independensi peradilan, sehingga para hakim yang menyalahgunakan jabatannya menjadi sulit tersentuh hukum²⁹.

Salah satu ukuran adanya independensi lembaga peradilan itu tidak lain adalah dimilikinya kekuasaan yudikatif yang seimbang dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Pada kondisi seperti itu lembaga peradilan sebagai bagian dan komponen kekuasaan yudikatif dan mengawasi sekaligus membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Sejalan dengan itu, terkait dengan asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka tidak terlepas dari ajaran Charles Louis De Secondat Montesquieu mengenai tujuan dan perlunya pemisahan kekuasaan lembaga negara, yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik (*political liberty*) anggota masyarakat negara.

²⁸ Ahmad M, *Peradilan Satu Atap*, 15

²⁹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 5.

Indonesia adalah tidak mutlak menganut paham pemisahan kekuasaan, melainkan menganut paham pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) yang menekankan pada pembagian fungsi dan bukan pada organ, namun kemandirian lembaga peradilan tetap dipertahankan, artinya lembaga peradilan dengan kekuasaan sendiri tetap sebagai lembaga yang berdiri sendiri terpisah dengan kekuasaan lainnya. Pemilahan kekuasaan ke dalam badan-badan negara atau pemerintahan seperti itulah akan dapat menjamin kebebasan, tanpa pemilahan itu tidak akan ada kebebasan.

Independensi lembaga peradilan adalah satu bentuk penjelmaan pengakuan akan penerimaan suatu ajaran negara berdasar berdasar atas hukum, sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan, bahwa menuntut kehadiran kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka adalah ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechtstaat*). Pemisahan kekuasaan (*machtenscheiding*) atau pembagian kekuasaan (*machteverdeling*) di antara badan-badan penyelenggara negara merupakan salah satu ciri umum negara berdasarkan atas hukum³⁰.

Menurut hasil kongres PBB mengenai kejahatan dan pembinaan pelaku kejahatan, pada tanggal 26 Agustus - 6 September 1985, diperoleh kesepakatan tentang independensi lembaga peradilan, yaitu :

1. Berkenaan dengan independensi lembaga peradilan itu sendiri. Artinya adalah independensi lembaga peradilan dijamin oleh negara dan disyaratkan dalam konstitusi atau hukum negara. hal ini adalah suatu kewajiban bagi seluruh pemerintahan dan institusi-institusi lainnya untuk menghormati dan memperhatikan independensi lembaga peradilan itu. Prinsip penting lainnya adalah prinsip tentang independensi lembaga peradilan menuntut kepada peradilan agar menjamin bahwa

³⁰ Bagir Manan, *Mengenal Hukum*, 5.

proses peradilan itu dilakukan secara fair dan hak-hak dari kelompok dihormati. Sementara itu merupakan tugas dari tiap negara anggota untuk menyediakan sumber daya yang cukup agar peradilan memungkinkan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagaimana mestinya.

2. Kebebasan berekspresi dan berkumpul. Pada bagian ini beberapa prinsip dasar yang dirumuskan yakni apabila anggota-anggota lembaga peradilan berhak mendapatkan kebebasan berekspresi, kepercayaan, perkumpulan dan penggunaan hak-hak seperti itu, para hakim akan selalu berperilaku dengan cara yang bisa menjaga martabat dan jabatan mereka dan sikap jujur serta independensi lembaga peradilan.
3. Kualifikasi dan seleksi. Artinya orang yang diseleksi untuk kantor pengadilan adalah individu-individu yang tulus hati dan mampu dengan latihan-latihan yang tepat atau kualifikasi menurut hukum. Di dalam seleksi para hakim tidak ada diskriminasi terhadap proses atas dasar ras, sex, warna kulit, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status, kecuali bahwa persyaratan yaitu calon untuk kantor pengadilan harus suatu warga negara dan negara yang bersangkutan, tidak ada pertimbangan yang diskriminasi. Pengusulan para hakim dengan suatu sistem apapun yang ada, telah didasarkan pada faktor-faktor objektif, kemampuan khusus, integritas, dan pengalaman.
4. Rahasia dan kekebalan profesi. Artinya rahasia dan kekebalan profesi merupakan bagian yang relevan dengan jaminan independensi lembaga peradilan. Ole karena itu, prinsip dasar bahwa lembaga peradilan harus diikat dengan rahasia professional sehubungan dengan keterikatan dan kerahasiaan informasi mereka yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas mereka yang berbeda dengan pekerjaan umum lainnya, hakim harus mendapat kekebalan persona dari tuntutan sipil untuk

kerugian keuangan dikarenakan tindakan atau tidak melakukan yang tidak pantas dalam melaksanakan fungsi peradilan mereka.

5. Kedisiplinan, pemberhentian dan pemindahan. Pada bagian ini yang menjadi prinsip dasar yakni tuntutan tanggung jawab atau complain yang ditunjukkan kepada hakim dalam kapasitas yudisial dan profesionalnya harus diproses secara tuntas dan fair di bawah prosedur yang sesuai. Hakim seharusnya memiliki hak untuk fair hearing. Hak hakim seharusnya bisa diberhentikan atau dipindahkan hanya apabila dilakukan atas alasan ketidak-mampuan atau perilaku yang menyebabkan mereka tidak sempurna untuk menjalankan tugas mereka. Seluruh bentuk prosedur pendisiplinan, pemberhentian atau pemindahan harus ditentukan sesuai dengan standar aturan lembaga peradilan yang ditetapkan³¹.

Oleh karena itu, independensi peradilan sangat dibutuhkan, karena hal ini merupakan salah satu syarat penting dari penegakan keadilan sehingga hakim harus benar-benar bebas untuk membuat putusan berdasarkan pemahaman dan pemikiran mereka sendiri. Sehubungan dengan itu dengan adanya pemisahan badan eksekutif dan yudikatif seperti sekarang ini. Keadaan ini sangat dibutuhkan, karena penguasa di masa sekarang tidak sejujur penguasa pada masa awal pemerintahan Islam. Memisahkan badan peradilan dari lembaga eksekutif dengan yudikatif akan menimbulkan kebaikan sebab akan adanya saling kontrol dalam menjalankan kekuasaan negara³².

³¹ Ahmad M., *Peradilan Satu Atap*, 20-22.

³² Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 62.

PENUTUP

UUD 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan sebagaimana yang diidekan oleh Charles Louis De Secondat Montesquieu tetapi yang berlaku adalah pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) yang menekankan pada pembagian fungsi dan bukan organ. Namun kemandirian badan peradilan tetap dipertahankan, artinya lembaga peradilan dengan kekuasaan sendiri tetap sebagai lembaga yang berdiri sendiri terpisah dengan kekuasaan lainnya. Atau idealnya bebas dari pengaruh lembaga lain.

Selain daripada itu, kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka tetap harus ditegakkan baik sebagai asas dalam negara berdasarkan atas hukum maupun untuk memungkinkan kekuasaan lembaga peradilan menjamin agar pemerintahan tidak terlaksana secara sewenang-wenang atau menindas. Dengan demikian kehadiran kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh *stelsel* pemisahan atau pembagian kekuasaan, tetapi sebagai "*condition sine qua non*" (harus tidak boleh tidak adanya) bagi terwujudnya negara berdasar atas hukum, terjaminnya kebebasan, serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Amos, H.F. Abraham. *Katastropi Hukum dan Quo Vadis Sistem Politik Pearadilan Indonesia (Analisis Sosiologi Kritis*

- terhadap Prosedur Penerapan dan Penegakan Hukum Indonesia*). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- De Tocqueville, Alexis. *Democracy in America*. London: David Campbell Publishers, 1994.
- Latief, Abdul. *Reformasi Paradigma Penegakan Hukum Menuju Pemerintahan yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia (Kesinambungan dan Perubahan)*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*. Jakarta: Kencana, 2007.
- . *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM-UNISBA, 1995.
- Manan, Bagir. *Menjadi Hakim Yang Baik*. Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA - RI, 1994.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- . *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Mujahidin, Ahmad. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Subarkah, Ibnu. "Elastisitas bagi Kemandirian Peradilan, Varia Peradilan" (Majalah Hukum Tahun XXV No. 295 Juni 2010).
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)*. Yogyakarta: UII Press, 2009.